

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang menyeluruh (*kaffah*) selain mengatur aspek akidah serta ibadah, juga turut mengatur aspek hubungan muamalah dalam kehidupan manusia. Islam sudah menjadi bagian penting yang tidak dapat terpisahkan dalam muamalah, hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya perkembangan transaksi ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat khususnya umat Islam yang menjadikan syariat Islam sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.¹

Muamalah merupakan seperangkat aturan yang didasarkan pada hukum Allah SWT dalam mengatur segala aktivitas manusia untuk berhubungan sosial dalam kehidupan di dunia.² Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan tatanan kehidupan yang teratur, bermanfaat, adil serta menghindari segala bentuk kebatilan yang dapat merugikan bagi para pihak yang bermuamalah, terutama muamalah di bidang transaksi ekonomi.

Kegiatan ekonomi didefinisikan sebagai kegiatan komersial yang mempunyai misi untuk meningkatkan taraf perekonomian manusia. Di Indonesia perkembangan ekonomi tergolong pesat, salah satunya ditandai dengan munculnya perbankan konvensional. Perbankan konvensional sendiri adalah bagian dari lembaga keuangan yang dalam pelaksanaan kerjanya masih jauh dari ketentuan syariat Islam.

Indonesia menjadi salah satu negara yang penduduknya didominasi oleh orang Islam, sehingga kurang bijak jika perbankan konvensional menjadi pilihan satu satunya. Dari hal tersebut, pada tahun 1990, MUI membentuk sebuah kelompok untuk merencanakan pendirian bank Islam di Indonesia dan sekaligus mengadakan pembahasan ilmiah tentang riba di perbankan. Hasilnya kemudian dijadikan sebagai cabang perbankan pilihan yang

¹ Ika Evarianti, Atika Fissilmi Kaffah, Dkk, "Praktek Akad Murabahah dengan penyertaan wakalah di BSM UINSA Perspektif Kaidah Fiqih Ekonomi," *Jurnal el-Qits* 9, no.1 (2019) : 1, diakses di <http://jurnalfebi.uinsby.ac.id/index.php/elqist/article/view/224/165>.

² Ainul Yaqin, *Fiqih Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 2.

operasional didalamnya akan diselaraskan dengan ketentuan syariat Islam.

Seiring berjalannya waktu, hadirilah lembaga keuangan syariah yang telah memberikan kabar baik bagi umat Islam di Indonesia. Diantara lembaga keuangan syariah adalah badan usaha syariah, unit usaha syariah, pembiayaan rakyat syariah, bank syariah Indonesia dan koperasi atau BMT (*Baitul Maal wa Tamwil*). Lembaga-lembaga tersebut mengupayakan agar kegiatan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.³

BMT Mubarakah Undaan Kudus adalah satu bagian dari banyaknya lembaga keuangan syariah di Indonesia dan menyediakan beberapa produk dalam meningkatkan taraf perekonomian di masyarakat. Salah satu produknya ialah pembiayaan. Terdapat dua jenis pembiayaan yang ada di BMT Mubarakah Undaan Kudus mulai dari pembiayaan mudharabah maupun pembiayaan murabahah. Dari kedua pembiayaan tersebut, pembiayaan murabahah telah menduduki produk status produk yang mendominasi di era kontemporer ini.

Menurut pengetahuan Ashraf Utsmani, penggunaan produk pembiayaan murabahah era kontemporer, sudah sampai pada porsi 60% dari seluruh transaksi di perbankan syariah yang ada di dunia termasuk Indonesia.⁴

Praktik pembiayaan dengan akad murabahah, pada BMT Mubarakah Undaan Kudus dilaksanakan dengan menggunakan dua pilihan cara. *Pertama*, pihak BMT bertindak sebagai penjual dengan membelikan barang yang harapkan oleh nasabah dari pihak penyuplai. Setelah barang terbeli dan menjadi milik pihak BMT, kemudian pihak BMT menjualnya kepada nasabah yang menginginkan barang tersebut melalui perjanjian akad murabahah dengan memberitahu harga asli ditambah dengan *margin* (keuntungan). Mengenai pembayarannya bisa dilakukan secara

³Zainul Alim dan Nisa Nurkumalasari, "Pembiayaan Murabahah dengan penyertaan wakalah di Koperasi Mitra Dhu'afa Cirebon Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *My Campaign Journal* 3. No.1 (2020) : 83-84, diakses di <http://mycampaignjournal.ami.sch.id/index.php/mcj/article/view/66/75>.

⁴Dhody Ananta Riyandi dan Cucu Solihah, *Akad Pembiayaan Murabahah pada Bank Syariah dalam Bentuk Akta Otentik Impelementasi Rukun, Syarat, dan Prinsip Syariah*, (Malang : PT. Cita Intrans Selaras, 2019), 4.

kontan atau dapat diangsur berdasar pada ketentuan yang sudah disepakati bersama antara pihak BMT dengan nasabah.

Cara yang *Kedua*, pihak BMT membuat perjanjian akad murabahah sekaligus juga memberikan kuasa kepada nasabah untuk membeli sendiri barang yang diinginkannya dari pihak penyuplai. Kemudian setelah barang sudah dibeli nasabah dari pihak penyuplai, maka nasabah harus melapor kepada pihak BMT dengan menyerahkan beberapa bukti pembelian. Setelah dirasa sudah cukup dan memenuhi prosedur dari BMT, maka nasabah berkewajiban untuk membayar seluruh biaya pokok yang dikeluarkan oleh BMT untuk dirinya dengan ditambah keuntungan. Mengenai pelunasannya dapat dibayar secara secara cicilan dengan ketentuan yang sudah menjadi kesepakatan bersama.

Penerapan pembiayaan murabahah pada cara yang kedua, tampak bahwa pihak BMT Mubarakah Undaan Kudus menggunakan akad murabahah dengan menjual barang yang belum ada dan menjadi miliknya. Selain itu pihak BMT hanya memberikan sejumlah uang kepada nasabah sebagai kesepakatan pembiayaan murabahah. Bersamaan dengan hal tersebut, pihak BMT juga memberikan kuasa (wakalah) kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkannya sendiri.

Penjelasan mengenai pembiayaan di atas, menunjukkan bahwa antara akad murabahah dan wakalah tidak ada pemisahan. Sehingga dalam pelaksanaannya cukup berisiko dan kemungkinan dapat menimbulkan ketidakjelasan atas hak kepemilikan barang yang dijualbelikan. Berbagai macam modifikasi akad telah hadir dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah itu sendiri, salah satunya adalah penggunaan akad wakalah pada transaksi pembiayaan murabahah, seperti yang praktikkan di BMT Mubarakah Undaan Kudus.

Berdasarkan peristiwa modifikasi akad pembiayaan yang sudah dideskripsikan di atas, penulis berminat untuk melakukan penelitian di BMT Mubarakah Kudus dengan menganalisis praktik akad murabahah dengan wakalah sehingga dapat ditarik dalam sebuah skripsi **“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN DI BMT MUBARAKAH UNDAAN KUDUS”**.

B. Fokus Penelitian

Pembatasan masalah pada penelitian digunakan sebagai salah satu langkah agar terhindar dari penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan di atas, maka batasan masalah dalam penelitian ini yaitu untuk membahas kesesuaian teori hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembiayaan murabahah yang diiringi akad wakalah antara pihak BMT Mubarakah Undaan Kudus dengan nasabah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian, maka dihasilkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik penggunaan wakalah dalam pembiayaan murabahah di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik pembiayaan murabahah sistem wakalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus ?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian tidak akan terlepas dari tujuan pokok yang digunakan sebagai tolok ukur keberhasilan. Berikut beberapa tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik penggabungan akad wakalah dalam transaksi murabahah pada BMT Mubarakah Undaan Kudus.
2. Untuk mengetahui serta memahami tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan transaksi murabahah yang disertai dengan akad wakalah pada BMT Mubarakah Undaan Kudus.

E. Manfaat Penelitian

Setiap penelitian harus bisa menghasilkan beberapa manfaat yang akan dicapai, sehingga akan berguna di masyarakat. Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis
 - a. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi salah satu rujukan pengetahuan tentang akad pembiayaan murabahah dengan sistem wakalah yang merupakan modifikasi produk akad yang sering digunakan sebagai salah satu layanan jasa yang ada di Lembaga Keuangan Syariah di era kontemporer ini.

- b. Diharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan literatur kepustakaan khususnya mengenai ketentuan hukum ekonomi syariah terhadap praktik murabahah yang sekaligus dengan sistem wakalah. Sehingga akan mampu menjadi salah satu acuan terhadap pengembangan penelitian sejenis untuk tahap selanjutnya.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi masyarakat umum
Sebagai bahan acuan dalam meningkatkan pengetahuan dalam pelaksanaan akad murabahah dengan sistem wakalah untuk pembelian barang ataupun aset lain, terutama dalam mempertahankan prinsip kesyariahan yang sesuai hukum ekonomi syariah.
 - b. Bagi praktisi
Hasil penelitian ini ditujukan agar mampu menambah masukan pengetahuan yang dapat dipahami oleh para ahli, khususnya praktisi hukum dalam memahami pelaksanaan akad pembiayaan murabahah disertai wakalah yang sesuai hukum ekonomi syariah.
 - c. Bagi pembaca
Sebagai salah satu bahan bacaan kaitannya untuk memperoleh tambahan wawasan pengetahuan tentang praktik pembiayaan murabahah dengan sistem wakalah.
 - d. Bagi penulis
Penelitian ini digunakan sebagai penambahan wawasan ilmu bagi penulis tentang pelaksanaan akad pembiayaan murabahah dengan sistem wakalah yang diperbolehkan sesuai dengan hukum ekonomi syariah sekaligus untuk melengkapi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana di bidang Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai langkah untuk memberikan kemudahan dalam mencapai pemahaman, maka pada pembahasan penelitian ini rancang secara sistematis sesuai dengan urutan serta persoalan yang ada, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian awal bahasan berisi beberapa poin, seperti halaman judul, lembar bukti yang disetujui oleh pembimbing, lembar bukti sahnya skripsi, lembar pernyataan, lembar yang berisi

motto, persembahan, kalimat pengantar, abstrak dan daftar isi pembahasan.

2. Bagian isi

a. BAB I: PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab yang isinya digunakan sebagai pendamping pemikiran untuk peneliti dalam rangka menyusun pembahasan secara keseluruhan didalam skripsi. Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat dari penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

b. BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini memuat tentang pembahasan secara teoritis dengan menjelaskan hukum murabahah bil wakalah untuk pembelian suatu barang atau aset dengan isi pembahasan kajian teori mulai dari hukum ekonomi syariah, wakalah, konsep penyertaan wakalah dalam transaksi murabahah. Kemudian penelitian lampau, kerangka pemikiran serta rumusan masalah dalam penelitian.

c. BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai jenis dan pendekatan dalam penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, teknik analisis data.

d. BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang gambaran objek penelitian, analisis dan pembahasan tentang hukum ekonomi syariah pada pelaksanaan murabahah dengan sistem wakalah di BMT Mubarakah Undaan Kudus.

e. BAB V : PENUTUP

Merupakan bagian terakhir dari pembahasan dengan terdiri dari simpulan serta saran dari penulis skripsi.

3. Bagian akhir

Bagian ini berisi daftar pustaka, daftar riwayat hidup penulis, dan lampiran-lampiran terkait penelitian.